

Yakin melangkah dengan memberikan perlindungan dan investasi yang optimal bagi masa depan keluarga Anda

Asuransi Jiwa **PRUWealth Maxima Account**

Asuransi Jiwa dengan Alokasi Investasi 100% dari Premi Berkala sejak polis diterbitkan, yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan cacat total & tetap.

#YakinMelangkah

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI)



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas Asuransi Jiwa PRUWealth Maxima Account (PRUWealth Maxima Account)

Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) serta dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

Anda telah bekerja keras untuk sampai pada pencapaian kesuksesan Anda berada sekarang ini. Agar perlindungan dan investasi Anda tetap optimal maka Anda harus cermat dan memiliki cara cerdas agar tujuan finansial Anda dapat tercapai.

Apa itu PRUWealth Maxima Account ?

PRUWealth Maxima Account adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi hasil investasi yang sesuai dengan pilihan dana investasi. Produk ini merupakan langkah awal untuk mendorong investasi yang optimal dengan adanya alokasi investasi penuh (100% dari Premi Berkala), Tambahan Alokasi Premi Berkala, dan *Loyalty Bonus*.

PRUWealth Maxima Account dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Manfaat PRUWealth Maxima Account

MANFAAT UTAMA:

1. Manfaat Meninggal Dunia*
Diberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (jika ada) atas resiko kematian sebelum atau pada usia 85 atau 99 tahun (tergantung pilihan nasabah).
2. Manfaat Cacat Total dan Tetap*
Diberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan atas resiko Cacat Total dan Tetap sebelum atau pada usia 65 atau 75 tahun (tergantung metode underwriting yang digunakan pada saat pengajuan Polis).
3. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan*
Diberikan tambahan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan atas resiko kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan sebelum atau pada usia 75 tahun.

* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Polis

Keistimewaan PRUWealth Maxima Account

1. Alokasi investasi sebesar 100% dari premi berkala mendorong potensi hasil investasi yang optimal.
2. Tambahan Alokasi Premi Berkala* 3% untuk mata uang Rupiah/ 1.5% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat yang dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-5 dan *Loyalty Bonus** pada Ulang Tahun Polis ke-10 mendorong investasi jangka panjang.
3. Pilihan masa perlindungan hingga usia 85 atau 99 tahun.
4. Beragam pilihan *fund on-shore* (dalam negeri) dan *off-shore* (luar negeri) yang dapat dipilih sesuai dengan pilihan mata uang polis dan profil risiko nasabah.
5. Tersedia pilihan manfaat asuransi kesehatan tambahan **PRUPRime Healthcare Plus Pro** yang dapat melengkapi perlindungan asuransi yang dibutuhkan nasabah.
6. Ketenangan berpikir dengan proteksi jiwa dan manfaat perlindungan tambahan.

* syarat & ketentuan berlaku dapat mengacu kepada ketentuan Polis.

Kriteria Umum

Usia Masuk Pemegang Polis	<p>Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum: 75* tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya)</p> <p>*syarat dan ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis di atas 70 tahun</p>
Masa Pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 85 atau 99 tahun
Usia Masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Individu	1-75 tahun (ulang tahun selanjutnya)
Mata Uang	Rupiah & Dolar Amerika Serikat
Metode Pembayaran Premi	Premi Berkala (reguler)
Komposisi Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi terdiri dari Premi Berkala dan Premi <i>Top-up</i> Tunggal • Minimum Premi Berkala Rp25juta/USD7.000 per tahun • Minimum Penambahan Premi <i>Top-up</i> Tunggal adalah Rp1.000.000/USD250
Metode Pembayaran Premi Berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran premi berkala di tahun pertama harus dilakukan secara tahunan. • Pembayaran premi berkala di tahun kedua dapat dilakukan secara tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan. • Pembayaran premi berkala tahunan dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (auto debet tabungan atau kartu kredit). • Pembayaran premi berkala selain tahunan, hanya dapat dilakukan dengan cara non tunai (auto debet tabungan atau kartu kredit).

Kriteria Umum

Underwriting	<p>Kepesertaan PRUHealth Maxima Account dapat dilakukan dengan 2 cara:</p> <p><i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> Cukup mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan usia masuk Tertanggung*</p> <p><i>Full Underwriting:</i> Kepesertaan dengan menjawab pertanyaan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesehatan dan hobi</p> <p>* Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku</p>
Alokasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi Berkala adalah sebesar 100% untuk tahun pertama dan tahun-tahun selanjutnya. • Premi <i>Top-up</i> Tunggal adalah sebesar 97% per transaksi
Tambahan Alokasi Premi Berkala	<p>Tambahan Alokasi Premi Berkala yang dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-5 dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen) untuk polis mata uang rupiah atau 1,5% (satu koma lima persen) untuk polis mata uang Dolar Amerika Serikat dari Premi Berkala Awal untuk setiap Premi Berkala yang dibayarkan dan diterima oleh Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anda tidak pernah melakukan penarikan (<i>withdrawal</i>) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala. • Pemegang Polis tidak sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi. • Jika terdapat Cuti Premi, Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak (jika ada) tidak diperhitungkan tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala. <p>Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.</p>

Kriteria Umum

Loyalty Bonus*

* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis

Premi Berkala Awal	Loyalty Bonus (% dari premi berkala Awal)	
	IDR	USD
<Rp 200.000.000/< USD20.000	25%	12,5%
>=Rp 200.000.000/>=USD20.000	50%	25%

Loyalty Bonus sebagaimana tabel di atas akan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke-10 sesuai dengan ketentuan berikut:

- Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh).
- Nilai akumulasi Penarikan (*Withdrawal*) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala Awal.
- Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran Loyalty Bonus mulai dari Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh) ditambah periode Cuti Premi.

Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana**

** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih.
- Laporan posisi investasi akan dikirim oleh Prudential Indonesia setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah.

* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat). Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.

Kriteria Umum

Cuti Premi

- Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Premi berkala yang baru dapat dilakukan Ulang Tahun Polis ke-5.
- Selama Cuti Premi atau *Premium Holiday*, seluruh Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggunggaan tetap berlangsung sesuai Polis.
- Pembebanan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis.
- Cuti Premi atau *Premium Holiday* hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Premi atau *Premium Holiday*.
- Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi Berkala sampai dengan akhir Masa Leluasa (*Grace Period*) dan tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
- Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

Persyaratan Lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggunggaan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).

Kriteria Umum

Uang Pertanggungan (UP)

- Uang Pertanggungan adalah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Kami kepada Anda yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.
- Apabila Tertanggung (anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (anak) berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (anak) pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis jika pengajuan klaim disetujui.
- Setelah Kami menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung, Uang Pertanggungan secara otomatis berkurang sebesar bagian Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung.

Biaya-biaya

- Biaya *Top-up* yang akan dikenakan sebesar 3% per transaksi Premi *Top-up* Tunggak.
- Biaya Administrasi dibebankan dengan memotong Unit dari saldo Unit Anda sebesar:
 - Rp50.000/USD10 per bulan untuk pembayaran Premi bulanan atau sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi; atau
 - Rp35.000/USD57,5 per bulan untuk pembayaran Premi selain bulanan.
 - Jika Pemegang Polis memilih *E-policy*, *E-transaction statement* dan metode pembayaran adalah *Auto debit* Rekening Tabungan, maka Pemegang Polis akan mendapatkan gratis biaya administrasi.
- Bebas biaya pengalihan Unit (*switching*) untuk 5 kali *switching* per tahun, pengalihan unit berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000/USD15 per transaksi.
- Biaya pengelolaan dana investasi tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih. Biaya pilihan dana investasi direfleksikan dalam Harga Unit dari Dana Investasi **PRULink** yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- Penarikan (*withdrawal*)/Penebusan Polis (*surrender*) dapat dilakukan kapan saja. Untuk penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi Berkala selama 5 tahun pertama akan dikenakan biaya. Untuk penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi *Top-up* tidak akan dikenakan biaya.

Biaya-biaya

	Tahun Polis	Faktor A dan B
Biaya Penarikan (<i>withdrawal</i>): A x Jumlah Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Berkala	1	75%
	2	60%
	3	45%
	4	30%
Biaya Penebusan Polis (<i>surrender</i>): B x Jumlah Dana yang ditebus dari Saldo Unit Premi Berkala	5	10%
	6+	0%

- Biaya Pemeliharaan Polis yang akan dikenakan sebesar 5% per tahun untuk polis mata uang rupiah/2.5% per tahun untuk polis mata uang Dolar Amerika Serikat dari nilai investasi Premi berkala selama 5 Tahun pertama Polis.
- Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.
- Biaya Asuransi adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggunggunaan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) yang diberikan oleh Penanggung dan besarnya bergantung pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok, kelas pekerjaan dan besarnya Uang Pertanggunggunaan. Biaya Asuransi diambil setiap bulan dari Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi, maka Biaya Asuransi akan diambil dari Saldo Unit Premi *Top-up*.

Ilustrasi Manfaat

Tertanggung	: Damar
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	: 100% PRULink Rupiah Cash Fund
Uang Pertanggunggunaan	: Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Premi Berkala	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Premi Top-up Tunggal	: Rp0 (nol rupiah)
Total Premi (Tahunan)	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Status Kesehatan	: Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis:

- Bapak Damar diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Damar:

Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2023

Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2023

Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2023

Maka Prudential akan mengembalikan Premi kepada Bapak Damar sebesar Rp99.900.000 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Nilai Tunai (Jika Ada).

Manfaat Asuransi

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang

Ilustrasi Manfaat

Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung,
- Jika Bapak Damar mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan atau bagian dari Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan Polis, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Nilai Tunai akan dibayarkan apabila pembayaran manfaat Cacat Total dan Tetap menyebabkan Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat.

Manfaat Akhir Pertanggungan:

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			
		Negatif -1%	NoI 0%	Positif ¹ 5%	Kinerja Acuan ² 5%
1	30	92.528	93.470	98.179	98.179
5	34	410.552	422.677	488.215	488.215
10	39	906.238	953.507	1.235.335	1.235.335
20	49	1.767.525	1.955.177	3.336.817	3.336.817
65	99	3.424.138	5.200.002	56.557.417	56.557.417

Ilustrasi Manfaat

- 1) Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi **PRULink** pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.
- 2) Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi **PRULink** pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi **PRULink** yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan serta manajer investasi dari Dana Investasi **PRULink** dapat dilihat pada *fund fact sheet* yang dapat diakses melalui tautan yang terdapat pada bagian "Performa **PRULink**".
 - Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
 - Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
 - Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda.
 - b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda.
 - c. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda.
 - d. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku.
 - e. Bukti Pembayaran Premi.
 - f. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK).
 - g. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Untuk membeli produk beserta Asuransi Tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
3. Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

Hal Lainnya

- Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana investasi yang dipilih.
- Produk ini tidak dapat digunakan sebagai sarana investasi dalam rangka program pengampunan pajak.
- **PRU**Wealth Maxima Account merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Penggantian Pemegang Polis (Jika Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung Utama). Dengan permohonan tertulis kepada Penanggung dan atas persetujuan Penanggung, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - Tertanggung Utama yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - Apabila Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa, maka wali yang sah dari Tertanggung Utama dapat menjadi Pemegang Polis.Dengan catatan Calon Pengganti Pemegang Polis memiliki kemampuan untuk memahami aspek finansial serta risiko dari produk **PRU**Wealth Maxima Account secara mandiri, dan memenuhi kriteria dan/atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

Risiko Investasi

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Kami akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Kami memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan International *Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

Risiko Investasi

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Manfaat Asuransi tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro

Pertanggung Tambahan yang dapat ditambahkan oleh nasabah saat pengajuan PRUWealth Maxima Account dengan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap mencakup perawatan di rumah sakit hingga seluruh dunia sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan rumah sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Tertanggung. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro dan Brosur Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro.

Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.

Apabila pemegang Polis melakukan pembatalan selama masa mempelajari Polis, maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Pengecualian

1. Asuransi Dasar PRUWealth Maxima Account tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Pengecualian

2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:

- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;

Pengecualian

- hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian;
- Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas,
- bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Pengecualian

3. Manfaat Cacat Total dan Tetap menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:
- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungans atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Khusus ini;
 - Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku pertanggungans Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;
 - Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 1. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
 2. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
 3. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
 4. perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 5. pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;

Pengecualian

6. percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
7. Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
8. Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
9. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psicotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
10. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka PT Prudential Life Assurance tidak berkewajiban untuk membayar manfaat asuransi apapun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia)

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung Utama meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung;
 - b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Tertanggung Utama, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
 - j. Surat Keterangan dari Kepolisian asli jika Tertanggung Utama meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.


Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia)

2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima oleh Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Cacat Total dan Tetap)

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh penanggung;
 - b. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
 - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - f. Surat Keterangan dari Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - g. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas harus diserahkan kepada Penanggung 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima oleh Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Pada 2022, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 356 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sepanjang 2022, Prudential Indonesia melayani lebih dari 1,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 150,000 Tenaga Pemasar berlisensi.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

PRUWealth Maxima Account adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi. **Standard Chartered Bank** adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bank Indonesia**.

Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **PRU**Wealth Maxima Account.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRU**Wealth Maxima Account. Brosur/ dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Wealth Maxima Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Wealth Maxima Account wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Wealth Maxima Account. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Maxima Account .

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Penting

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses informasi mengenai syarat dan ketentuan produk melalui:

Customer Line

1500085

atau

021-1500085 melalui telepon seluler

Website: www.prudential.co.id

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Berkunjung ke *Customer Care Centre*

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id